

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KEWARISAN  
DI DUSUN CAMPURSARI A DESA GANDUSARI  
KECAMATAN BANDONGAN KABUPATEN MAGELANG**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**RODIATUN MARDIYAH  
11350051**

**PEMBIMBING :**

**DRS. SUPRIATNA, M.Si.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2015**

## ABSTRAK

Hukum kewarisan Islam secara garis besar menyangkut tiga hal *pertama*, orang yang meninggalkan harta (pewaris). *Kedua*, harta yang ditinggalkan pewaris. *Ketiga*, orang yang hidup ketika matinya pewaris (ahli waris) serta bagian masing-masing ahli waris. Pada dasarnya, hukum kewarisan Islam berlaku untuk semua umat Islam. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda dan mempunyai berbagai bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda pula, sehingga mempengaruhi sistem hukum khususnya pada sistem kewarisan. Pada dasarnya, sistem kewarisan yang berlaku pada masyarakat Campursari A adalah sistem *bilateral* bahwa ahli waris baik laki-laki maupun perempuan berhak mendapatkan harta warisan. Setelah melakukan penelitian pada masyarakat Campursari A, meskipun masyarakatnya suku Jawa dan beragama Islam semua, pada pelaksanaannya terdapat beberapa perbedaan antara kewarisan Islam dengan kewarisan pada masyarakat Campursari A itu sendiri, terutama dua hal yang menjadi kajian pada tulisan ini yaitu: *pertama*, terbukanya pembagian harta warisan. *Kedua*, harta waris, ahli waris serta bagiannya.

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah termasuk dalam kategori lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan yang dilakukan di Dusun Campursari A. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan meliputi wawancara dengan 10 reponden dan observasi. Sifat penelitian ini yaitu bersifat *deskriptif analitik*, penyusun menyajikan dan menjelaskan hasil penelitian berdasarkan data-data yang diperoleh dari lapangan, bagaimana praktik kewarisan pada masyarakat Campursari A, kemudian dianalisa menurut hukum Islam. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yaitu berdasarkan al-Qur'an, Hadis, dan Hukum Islam.

Setelah dilakukan penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik kewarisan yang dilakukan pada masyarakat Campursari A, sebagian sudah ada yang sesuai dengan hukum Islam (ketentuan syara') yaitu bahwa praktik kewarisan yang dilakukan masyarakat Campursari A masih ada yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum syara' yaitu ketika seorang pewaris membagikan harta warisan kepada para ahli waris yang masih hidup (*hibah* dalam hukum Islam), juga tentang para ahli waris pada masyarakat Campursari A hanya anak-anak, isteri/suami, dan saudara saja. Sementara itu dalam hukum kewarisan Islam telah diatur secara rinci siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, serta bagian masing-masing ahli waris. Sistem kewarisan dalam masyarakat Campursari A merupakan suatu adat atau tradisi yang dalam Islam disebut sebagai '*urf fasid*' yaitu suatu adat atau kebiasaan yang banyak dikenal oleh masyarakat tetapi bertentangan dengan ketentuan syara'. Sesuai dengan kaidah fikih, "كل عرف ورد النص بخلافه فهو غير معتبر" suatu kebiasaan yang sudah dikenal dan menjadi adat/tradisi yang bertentangan dengan ketentuan *naş*, maka dianggap tidak berlaku.



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Rodiatun Mardiyah

Kepada Yth :

**Dekan Fakultas Syari'ah dan hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rodiatun Mardiyah

NIM : 11350051

Judul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KEWARISAN DI DUSUN CAMPURSARI A DESA GANDUSARI KECAMATAN BANDONGAN KABUPATEN MAGELANG ”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 18 Sya'ban 1436

05 Juni 2015

**Pembimbing**

**Drs. Supriatna, M.Si.**

**NIP. 19541109 198103 1 001**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/0355/2015

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KEWARISAN DI DUSUN  
CAMPURSARI A DESA GANDUSARI KECAMATAN BANDONGAN  
KABUPATEN MAGELANG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RODIATUN MARDIYAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 11350051  
Telah diujikan pada : Kamis, 18 Juni 2015  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si.  
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji I

Drs. H. Abu Bakar Abak, M.M.  
19570401 198802 1 001

Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.  
19620908 198903 2 006

Yogyakarta, 18 Juni 2015



DEKAN  
Drs. H. Syarifq Mahmadah Hanafi, M.Ag.  
NIP. 19670518 199703 1 003

## SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

---


Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Rodiatun Mardiyah  
NIM : 11350051  
Semester : VIII  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kewarisan di Dusun Campursari A Desa Gandusari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang” adalah asli dan bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain. Dan sepanjang sepengetahuan saya karya ilmiah ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi manapun kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan di sebutkan dalam daftar pustaka.

Hal-hal yang mengenai perbaikan karya ilmiah ini akan diselesaikan dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya.

Yogyakarta, 18 Sya'ban 1436



**Rodiatun Mardiyah**  
NIM : 11350051

## MOTTO

ان أريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت و إليه انيب

“Aku hanya bermaksud mendatangkan perbaikan selama aku masih sanggup dan petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah, kepada-Nya aku bertawakal dan kepada-Nya aku kembali”

(QS. Hud (11) : 88)

علقوا مناكم فى السماء لكن لا تنسوا أن أرجلكم تطاء فى الأرض

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada :  
Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Orangtuaku Tercinta Bapak Sukardi dan Ibu Tri Rusmini  
Saudaraku Wahdiyoko Amin  
Kakandaku Toher Prayoga  
Semoga Allah Menyayangi dan Meridlai kita semua,  
Amin.

---

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدّنيا والدّين. أشهد أن لا إله الا الله الملك الحقّ المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  
أما بعد:

---

Segala puji bagi Allah SWT., Tuhan seru sekalian alam, yang telah memberikan kenikmatan, pertolongan, rahmat, dan hidayah, sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW., sebagai utusan-Nya yang membawa ajaran Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Beribu Syukur rasanya tak mampu mewakili rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan kepada penyusun atas terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Sebagai manusia biasa, tentunya penyusun tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Penyusun menyadari hal tersebut seraya memohon kepada Allah SWT, bahwa tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan-Nya, terutama dalam penyusunan skripsi dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kewarisan di Dusun Campursari A Desa Gandusari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang” yang merupakan petunjuk dan pertolongan dari Allah SWT yang diberikan kepada penyusun.

Selanjutnya, penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima



kasih dengan setulus hati penyusun sampaikan kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu atas terselesaikannya laporan ini. Ucapan terima kasih kami tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta stafnya.
3. Bapak H. Wawan Gunawan., S.Ag., MA., selaku Ketua Jurusan dan Bapak Yasin Baidi, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Supriatna, M.Si., selaku Pembimbing yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingannya kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. H. Abdul Majid AS, M.Si, selaku Dosen Penasehat Akademik (PA) yang selalu mengarahkan dan memberikan saran dalam hal perkuliahan di Fakutlas Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga.
6. Karyawan TU jurusan yang dengan sabar melayani penyusun mengurus administrasi akademik.
7. Orangtuaku yang tercinta Bapak Sukardi dan Ibu Tri Rusmini, Saudaraku Wahdiyoko Amin, terimakasih atas doa dan restu yang tulus yang selalu mengalir.

8. Teman-teman seperjuangan AS 2011 yang selalu berjuang bersama-sama selama kuliah dan memberi motivasi, semangat, dan do'a sehingga penyusunan skripsi ini terselesaikan dengan lancar, tetap jaga tali silaturahmi kita.
9. Tidak lupa pula ucapan terimakasih kepada aa Toher Prayoga yang telah meluangkan waktunya untuk selalu menemani, memberikan nasihat, kritik dan juga terus mensupport dalam penyusunan skripsi ini.

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Dengan rendah hati penyusun menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidaksempurnaan skripsi ini. Akhirnya harapan penyusun semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 18 Sya'ban 1436  
05 Juni 2015

**Rodiatun Mardiyah**  
**NIM : 10350051**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas

غ	ghain	gh	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

### B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	Ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

### C. Ta' marbuṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	Ditulis ditulis	Ḥikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal pendek

اَ فعل	fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
إِ ذكر	kasrah	ditulis ditulis	i żukira
أُ يذهب	dammah	ditulis ditulis	u yażhabu

#### E. Vokal panjang

1	fathah + alif جاهلية	Ditulis ditulis	â jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	â tansâ
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	î karîm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	û furûḍ

#### F. Vokal rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	Ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

**G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

**H. Kata sandang alif + lam**

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

**I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Żawî al-furûḍ
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoritik .....	12
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II. TINJAUAN HUKUM KEWARISAN ISLAM.....</b>	<b>25</b>
A. Pengertian Hukum Waris .....	25
B. Dasar Hukum Kewarisan .....	27
C. Asas-asas Kewarisan Islam .....	29
D. Rukun dan syarat Pembagian Warisan .....	33
E. Sebab-sebab Pewarisan Dalam Islam.....	36
F. Penghalang/Penggugur Ahli Waris .....	37
G. Macam-macam Ahli Waris dan Bagian-bagiannya .....	41

<b>BAB III. PRAKTIK KEWARISAN DUSUN CAMPURSARI A DESA GANDUSARI KECAMATAN BANDONGAN KABUPATEN MAGELANG.....</b>	<b>49</b>
1. Gambaran Umum Dusun Campursari A Desa Gandusari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang .....	49
2. Praktik Pembagian Warisan Masyarakat Dusun Campursari A .....	53
1. Terbukanya Pembagian Harta Warisan .....	57
2. Harta Waris, Ahli Waris dan Bagiannya .....	61
<b>BAB IV. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KEWARISAN DI DUSUN CAMPURSARI A DESA GANDUSARI KECAMATAN BANDONGAN KABUPATEN MAGELANG.....</b>	<b>65</b>
A. Terbukanya Pembagian HartaWarisan.....	66
B. Harta Waris, Ahli Waris dan Bagiannya .....	69
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran- Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN- LAMPIRAN</b>	
<b>TERJEMAHAN TEKS ARAB .....</b>	<b>I</b>
<b>BIOGRAFI ULAMA .....</b>	<b>X</b>
<b>PEDOMAN WAWANCARA.....</b>	<b>XVI</b>
<b>SURAT BUKTI WAWANCARA.....</b>	<b>XVII</b>
<b>SURAT IZIN PENELITIAN.....</b>	<b>XXVII</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>XXX</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam bukan hanya berisi ajaran tentang keimanan dan berbagai hal yang harus dilakukan dalam rangka ibadah kepada Allah, akan tetapi juga mengandung aturan tentang interaksi antar individu di dunia yang disebut *mu'āmalah*, dan termasuk juga aturan tentang pembagian warisan.<sup>1</sup> Segi kehidupan manusia tidak terlepas dari kodrat kejadiannya sebagai manusia yang diatur Allah dikelompokkan menjadi dua. *Pertama*, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan lahir manusia dengan Allah pencipta-Nya. Aturan tersebut disebut 'hukum ibadat' yang bertujuan untuk menjaga hubungan atau tali antara Allah dengan hamba-Nya (*ḥablu min Allah*). *Kedua*, berkaitan dengan hubungan manusia dan alam sekitarnya, aturan tersebut disebut 'hukum *mu'āmalat*' yang bertujuan untuk menjaga hubungan antara manusia dan alam sekitarnya (*ḥablu min al nās*).

Di antara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah adalah aturan tentang harta warisan, yaitu harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian.<sup>2</sup> Harta warisan menurut hukum Islam ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Dalam pengertian ini dapat dibedakan antara

---

<sup>1</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 35-36.

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 2-3.

harta warisan dan harta peninggalan, harta warisan ialah harta peninggalan yang secara hukum *syara'* berhak diterima oleh ahli waris, sedangkan harta peninggalan ialah apa-apa yang ada pada seseorang saat kematiannya atau semua harta yang ditinggalkan oleh si mayit.<sup>3</sup>

Pewarisan merupakan suatu kejadian hukum yang mengalihkan hak milik dari pewaris kepada ahli waris.<sup>4</sup> Hukum kewarisan Islam merupakan salah satu persoalan penting dalam Islam dan merupakan tiang di antara tiang-tiang hukum yang secara mendasar tercermin langsung dari teks-teks suci yang telah disepakati keberadaannya. Salah satu hal yang tidak dapat dipungkiri keberadaan hukum kewarisan Islam dipresentasikan dalam teks-teks yang rinci, sistematis, konkrit, dan realistis.<sup>5</sup>

Hukum kewarisan Islam atau dalam kitab-kitab fikih yang biasa disebut *Farā'id* yaitu hukum yang seharusnya diikuti oleh umat Islam untuk menyelesaikan pembagian harta peninggalan anggota keluarga yang meninggal dunia. Di beberapa negara yang berpenduduk mayoritas beragama Islam, *Farā'id* telah menjadi hukum positif, tetapi di Indonesia sendiri hanya berlaku untuk warga negara yang beragama Islam dan tidak berlaku secara nasional. Namun, di Saudi Arabia hukum tersebut menjadi hukum nasional.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 206.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 208.

<sup>5</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 15.

<sup>6</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 35.

Pendapat as-Shabuni, bahwa Al-Qurṭuby, salah seorang cendekiawan muslim terkemuka mengemukakan di dalam kitab tafsirnya bahwa ilmu *farā'id* merupakan salah satu rukun agama di antara rukun agama lainnya, tiang dari berbagai tiang hukum dan induk dari beberapa induk ayat suci al-Qur'an. Ilmu *farā'id* adalah ilmu pengetahuan yang paling tinggi kedudukannya bagi para sahabat Nabi. Mereka sangat memperhatikan ilmu *farā'id*. Namun, banyak orang yang menyia-nyiakan ilmu tersebut. Karena ketinggian nilainya, maka ilmu *farā'id* merupakan separuh dari kandungan ilmu pengetahuan. Rasulullah SAW. bersabda:<sup>7</sup>

تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وإنه أول ما أول ينزع من أمتي<sup>8</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan dirumuskan dengan hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>9</sup> Dalam Islam, hukum kewarisan dibahas dalam ilmu *farā'id* atau ilmu tentang waris-mewarisi, ilmu yang berkaitan dengan peraturan untuk membagi pusaka dan peraturan-peraturan penghitungan untuk mengetahui ketentuan bagian pusaka bagi yang berhak menerimanya. Dengan adanya peraturan ini yaitu untuk mengetahui dengan yang sebenarnya tentang bagian pusaka bagi yang berhak menerimanya agar tidak terjadi

---

<sup>7</sup>Muhammad Ali Ash- Shabuni, *Hukum Waris Islam*, terj. Sarmin Syukur, cet. ke-1 (Surabaya: Al- Ikhlas, 1995), hlm. 21-22.

<sup>8</sup> Abi al-Abbas Syihabuddin Ahmad al-Qastalani, *Irsyad as-Sāri Lisyarhi Ṣahih al-Bukhārī* (Lebanon: Dar al Fikr, 1410 H), hlm. 162-163. H. R. al-Bukhārī dari Abu Hurairah

<sup>9</sup>Pasal 171 huruf a, buku II tentang Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam.

pengambilan hak seseorang terhadap hak orang lain dengan jalan tidak halal. Hal ini disebabkan jika seseorang meninggal dunia maka dengan sendirinya pusaka yang ditinggalkannya terlepas dari hak miliknya dan berpindah menjadi hak orang-orang yang menjadi ahli waris.<sup>10</sup>

Agama Islam datang sebagai *rahmatan li al-‘ālamīn* tidak dapat dibatasi oleh sekat-sekat apapun termasuk jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan hanya istilah yang membedakan manusia dari unsur reproduksi, bentuk fisik dan psikis. Tabiat antara laki-laki dan perempuan sama persis, termasuk kemampuan memikul tanggungjawab. Hukum syari’atpun meletakkan keduanya dalam satu kerangka. Hal ini dibuktikan dengan berhaknya perempuan terhadap harta warisan yang ditinggalkan pewaris.

Sebelum Islam datang, masyarakat Arab Jahiliyah hanya membagi harta warisan kepada: *pertama*, laki-laki yang sanggup mengendarai kuda, memerangi musuh, dan merebut harta rampasan perang, sedangkan perempuan dan anak-anak tidak mendapat bagian dari harta warisan. *Kedua*, Anak angkat laki-laki yang sanggup mengendarai kuda, memerangi musuh, dan merebut harta rampasan perang. *Ketiga*, hubungan berdasarkan sumpah dan janji.

Perjuangan Islam sangat besar terhadap hak perempuan. Pada zaman peradaban Yunani, wanita diletakkan pada strata terendah, diperjual belikan dan tidak mempunyai hak sipil dan ahli waris. Bahkan pada masa peradaban Hindu dan Cina, hidup wanita harus ikut berakhir dengan matinya suami, ketika suami

---

<sup>10</sup>Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), hlm. 87.

meninggal maka istri harus ikut dibakar hidup-hidup bersama suaminya.<sup>11</sup> Pandangan diskriminatif tersebut kemudian ditumbangkan Islam dengan turunnya ayat al-Qur'an Surat an-Nisā' ayat 7:<sup>12</sup>

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان  
والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا.<sup>13</sup>

Islam adalah agama yang mengandung aqidah dan peraturan atau undang-undang, unsur dari aqidah ialah meng-Esakan Tuhan dan menyembah kepada-Nya, sedangkan dasar dari undang-undang ialah untuk kebahagiaan masyarakat, menjamin, menjaga hak-hak seseorang serta menjaga agar tidak saling bertentangan dalam kemaslahatan.<sup>14</sup> Syariat Islam menetapkan peraturan-peraturan untuk mawaris di atas sebaik-baik aturan kekayaan, terjelas dan paling adil. Islam mengakui pemilikan seseorang atas harta melalui jalan yang dibenarkan syariat, sebagaimana Islam mengakui berpindahnya sesuatu yang dimiliki seseorang ketika hidupnya kepada ahli warisnya sesudah matinya, baik ahli waris laki-laki atau perempuan tanpa membedakan antara anak kecil atau orang dewasa.<sup>15</sup>

Allah telah menjelaskan berbagai hal tentang waris, melalui Kitab-Nya yang mulia. Antara lain tentang pembagian yang seadil-adilnya bagi masing-

<sup>11</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam.....*, hlm. 75-76.

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 18.

<sup>13</sup>An-Nisā' (4): 07.

<sup>14</sup>Muhammad Mahmud Bably, *Kedudukan Harta dalam Pandangan Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Kalam Mulia, 1989), hlm. 5.

<sup>15</sup>Muhammad Ali Ash Shabuniy, *Hukum Waris Islam*, alih bahasa Sarmin Syukur (Surabaya: Al-Ikhlās, 1995), hlm. 47.

masing ahli waris, besarnya jumlah pembagian yang diperoleh beserta syarat-syaratnya.<sup>16</sup>

Seseorang yang akan mendapat bagian dari harta peninggalan harus ada hubungan nasab (hubungan darah) antara ahli waris dengan pewaris, adanya hubungan perkawinan (meskipun antara suami-istri belum pernah berkumpul/melakukan hubungan biologis atau telah bercerai tetapi dalam masa iddah talak *raj'i*, atau *walak* yaitu hubungan antara bekas budak dengan orang yang memerdekakannya apabila bekas budak itu tidak punya ahli waris).<sup>17</sup>

Dalam mendapatkan bagian harta warisan juga terdapat syarat-syarat, rukun-rukun, dan sebab-sebab yang harus dipenuhi oleh ahli waris. Adapun syarat-syaratnya ialah orang yang mewariskan (*muwaris*) sudah meninggal, orang yang menerima warisan (ahli waris) masih hidup pada saat kematian *muwaris*, tidak ada penghalang untuk mendapatkan warisan, dan tidak terhibab atau tertutup secara penuh oleh ahli waris. Rukun-rukunnya ialah harta warisan (*maurus* atau *tirkah*), pewaris (*muwaris*), dan ahli waris (*waris*). Sebab-sebabnya ialah hubungan kekeluargaan, hubungan perkawinan, hubungan agama (sesama muslim), dan hubungan *walak* (sebab memerdekakan budak).<sup>18</sup>

Kaitannya dengan penyusunan skripsi ini, penyusun mengambil praktik kewarisan di Dusun Campursari A, Desa Gandusari, Kecamatan Bandongan,

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 13-14.

<sup>17</sup>Wahyu Muljono, *Hukum Waris Islam Dan Pemecahannya*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Magister Ilmu Hukum FH-UJB, 2010), hlm. 6.

<sup>18</sup>Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 25-30.

Kabupaten Magelang yang seluruh masyarakatnya ialah suku Jawa dan beragama Islam. Meskipun masyarakatnya beragama Islam semua, tetapi dalam berbagai hal mereka tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan hukum adat baik terkait ritual maupun muamalah. Di bidang kewarisan, data awal yang diperoleh menginformasikan bahwa pembagian harta keluarga dilakukan ketika pemilik harta masih hidup, tetapi ada juga yang melakukannya setelah pemilik harta meninggal dunia. Adapun ahli waris pada masyarakat Campursari A kepada anak-anak dan isterinya, dan saudara pewaris, untuk anak laki-laki terakhir berhak mendapatkan rumah beserta isinya yang ditempati oleh pewaris.

Pembagian harta warisan yang dilakukan pada masyarakat Campursari A secara musyawarah, agar antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lain saling rela dan saling terima dan menjaga keutuhan keluarga. Meskipun pembagiannya dengan musyawarah terlebih dahulu, ada ketetapan bahwa anak laki-laki lebih besar bagiannya daripada anak perempuan.

Praktek pembagian yang dilakukan masyarakat Campursari A sekilas bertentangan dengan hukum Islam. Dari praktik kewarisan yang dilakukan masyarakat Campursari A tersebut, penyusun tertarik untuk menelaah lebih lanjut terhadap praktik kewarisan yang dilakukan oleh masyarakat Campursari A berdasarkan Hukum Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latarbelakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa hal yang akan menjadi pokok masalah, yaitu:

1. Kapan terbukanya pembagian warisan pada masyarakat Dusun Campursari A?
2. Apa saja yang termasuk harta warisan, siapa saja para ahli waris dan berapa bagiannya dalam praktek kewarisan masyarakat Campursari A?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek kewarisan di Dusun Campursari A?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk menjelaskan kapan terbukanya pembagian warisan masyarakat Dusun Campursari A.
  - b. Untuk menjelaskan apa saja yang termasuk harta warisan dan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya dalam sistem kewarisan masyarakat Dusun Campursari A.
  - c. Untuk memberi penilaian hukum Islam terhadap terbukanya waktu pembagian harta warisan dan para ahli waris serta bagian masing-masing ahli waris pada masyarakat Campursari A.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Secara akademis hasil penelitian ini dapat menambah kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan kepada



masyarakat khususnya yang berkaitan dengan hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi atas praktik yang tidak berkesuaian dengan hukum Islam dan dapat memberikan kontribusi positif terhadap umat Islam dan masyarakat Dusun Campursari A mengenai tata cara pembagian warisan berdasarkan ajaran agama Islam.

#### **D. Telaah Pustaka**

Berdasarkan penelusuran penyusun, terdapat beberapa skripsi dan ataupun hasil penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian yang penyusun lakukan. Telaah ini dilakukan guna untuk mengetahui bahwa penelitian yang akan di lakukan oleh penyusun berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah di lakukan sebelumnya.

Hari Kuswanto dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Waris pada Masyarakat Muslim Dusun Krpyak Wetan dan Krpyak Kulon Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul”, bahwa praktik pewarisan pada masyarakat Muslim Dusun Krpyak Wetan dan Krpyak Kulon Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul tidak berdasarkan hukum waris Islam, akan tetapi menggunakan kebiasaan

turun temurun yaitu dengan cara musyawarah yang dilakukan dengan rasa saling terima dan rela.<sup>19</sup>

Skripsi Andri yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Waris di Dusun Wonokasih Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo”, menjelaskan bahwa praktik pembagian harta di Dusun Wonokasih adalah dengan cara dibagi sama rata tanpa membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan. Praktik pembagian harta waris di Dusun Wonokasih bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, akan tetapi tidak serta merta mengatakan praktik pembagian harta waris seperti itu dilarang dalam hukum Islam, karena pada dasarnya Islam sendiri menjadikan adat (*'urf*) yang sah halal.<sup>20</sup>

Skripsi Iftitah Umi Maslakhah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Hukum Adat di Dusun Gedad Desa Banyusoco Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul”, skripsi ini menjelaskan bahwa masyarakat Dusun Gedad lebih memilih menggunakan cara hibah, wasiat, dan waris mengikuti aturan hukum adat yang telah ada dari zaman nenek moyang mereka, dimana dalam setiap melakukan pembagian harta waris mereka selalu menentukan satu bidang tanah yang tidak dibagikan kepada anak-anak pewaris,

---

<sup>19</sup>Hari Kuswanto, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Waris pada Masyarakat Muslim Dusun Krapyak Wetan dan Krapyak Kulon Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul”, *skripsi* Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga (2002). Tidak diterbitkan.

<sup>20</sup>Andri Widiyanto Al Faqih, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Waris di Dusun Wonokasih Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo”, *skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2014). Tidak diterbitkan.

akan tetapi tanah ini digunakan untuk keperluan lain. Mereka tidak menggunakan pola 2:1 antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi 1:1 sama rata.<sup>21</sup>

Skripsi Subadri yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Muslim Taman Martani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman”, bahwa pembagian warisan pada masyarakat ini tidak sesuai dengan ajaran Islam karena yang dipakai sesuai dengan adat kebiasaan yang selama ini mereka pakai. Dalam pembagiannya berdasarkan kemaslahatan sehingga ada ahli waris yang mendapatkan harta warisan dan ada yang tidak, dan keputusan ini diambil dalam rapat musyawarah setelah pewaris meninggal.<sup>22</sup>

Berdasarkan pembahasan tersebut, bahwa adat istiadat yang berlaku pada masing-masing daerah berbeda-beda sehingga pada praktik hukum Islam dapat berjalan dengan seiringan berdasarkan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Dengan demikian, dari beberapa karya ilmiah yang sudah ada, penyusun belum menemukan penelitian yang menyangkut tema tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kewarisan di Dusun Campursari A Desa Gandusari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang, dengan ini maka penelitian layak untuk dilakukan.

---

<sup>21</sup>Iftitah Umi Maslakhah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Hukum Adat di Dusun Gedad Desa Banyusoco Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul”, *skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2014). Tidak diterbitkan.

<sup>22</sup>Subadri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Taman Martani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman”, *skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005). Tidak diterbitkan.

## E. Kerangka Teoritik

Islam mengatur ketentuan pembagian harta warisan secara rinci, hal tersebut untuk menghindari agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggal orang yang hartanya diwarisi. Agama Islam menghendaki prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendi pembinaan masyarakat dapat ditegakkan. Ketentuan tersebut tidak dapat berjalan baik dan efektif tanpa ditunjang oleh tenaga-tenaga ahli yang memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut dengan baik. Hal yang sangat diperlukan adalah adanya orang-orang yang mempelajari dan mengajarkan kepada masyarakat dan selanjutnya masyarakat dapat merealisasikannya didalam pembagian harta warisan.<sup>23</sup>

Waris erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, setiap manusia akan mengalami peristiwa kematian, dan setelah kematian mengakibatkan masalah yang berkaitan dengan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia serta ada hak dan kewajiban dari orang yang ditinggalkannya (ahli waris) tersebut dan bagaimana penyelesaiannya.

Dalam masalah pewarisan, terdapat unsur-unsur dan syarat-syarat kewarisan. Unsur kewarisan ada tiga yaitu matinya pewaris, ahli waris dan harta waris (*tirkah*). Syarat-syarat kewarisan juga ada tiga, yang *pertama*, wafatnya pemberi waris secara hakekat atau menurut hukum. *Kedua*, ahli waris nyata-nyata hidup ketika pewaris meninggal. *Ketiga*, memiliki hubungan kekerabatan dan sebab mewaris yang merupakan syarat untuk mewaris.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, cet. ke-3 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 4.

<sup>24</sup>Muhammad Ali Ahs-Shabuniy, *Hukum Waris Islam*, hlm. 56.

Dalam unsur-unsur pewarisan di antaranya terdapat *tirkah* (harta peninggalan), yaitu jika pewaris tidak meninggalkan *tirkah* maka tidak akan terjadi pewarisan. Ash Shabuni berpendapat bahwa *tirkah* ialah sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris (orang yang meninggal dunia) baik berupa uang, atau hak-hak materi lainnya yang disebut juga *maurus*. Pendapat Jumbuh Ulama, bahwa *tirkah* mempunyai arti yang lebih luas daripada *maurus*, *tirkah* yaitu apa yang mencakup harta benda maupun hak-hak keuangan, termasuk hutang pewaris, biaya yang digunakan untuk perawatan mayit dan juga pelaksanaan wasiat yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia.<sup>25</sup>

Salah satu masalah pokok yang banyak dibahas oleh al-Qur'an adalah kewarisan. Kewarisan pada dasarnya merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari hukum, sedangkan hukum adalah bagian dari aspek ajaran Islam yang pokok.<sup>26</sup> Masalah-masalah kewarisan tersebut sudah dijelaskan dalam al-Qur'an atau as-Sunnah dengan jelas dan konkret, bahkan mencapai *ijma'* dikalangan ulama dan umat Islam.

Pada dasarnya, hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta peninggalan (harta pewaris) beralih kepada ahli waris berlaku setelah pewaris meninggal. Asas ini menunjukkan bahwa sebelum pewaris meninggal maka harta peninggalan tidak dapat dibagikan (diwariskan) kepada ahli warisnya. Dengan demikian dalam Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan

---

<sup>25</sup>Kementrian Agama RI, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 114.

<sup>26</sup>Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, cet. ke-1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 1.

akibat kematian semata, dalam hukum perdata disebut dengan *kewarisan ab intestato* dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat ketika pewaris masih hidup (*kewarisan bij testament*).<sup>27</sup>

Dalam al-Qur'an, telah menjelaskan semua ketentuan hukum mengenai pewarisan dengan keterangan yang luas dan menyeluruh, sehingga tidak seorang pun dari ahli waris yang tidak memperoleh bagian dalam pembagian warisan. Oleh karena itu dapat disebutkan bahwa al-Qur'an merupakan sumber utama hukum pewarisan beserta penjelasan mengenai besarnya pembagian harta warisan dari tiap-tiap ahli waris. Sebagaimana yang terdapat dalam surat an-Nisā' ayat 11 dan 12 sebagai berikut:<sup>28</sup>

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْإُنثَىٰ فَإِن كُن نِسَاءً فُوقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُن ثُلُثَا مَا تَرَكَ  
وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن  
لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِمَّا بَعْدَ وَصِيَّةِ  
يُوصِي بِهَا أُولَآئِكَ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لِاتِّدَارَتِهِمْ لِيُحْمَلُوا حِمْلَهُم مِّنَ اللَّهِ إِنِ اللَّهُ كَانَ  
عَلِيمًا حَكِيمًا. وَلِكُم نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ  
مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوَصِّينَ بِهَا أُولَآئِكَ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن  
كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةِ تُوَصِّونَ بِهَا أُولَآئِكَ إِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ

<sup>27</sup>Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 28.

<sup>28</sup>Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris*, alih bahasa Sarmin Syukur, cet. ke-1 (Surabaya: Al-Ikhlās, 1995), hlm. 17.

كللة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حلیم .<sup>29</sup>

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكللة إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم.<sup>30</sup>

Ayat di atas menyimpulkan bahwa Allah menjelaskan bagian-bagian setiap ahli waris di antara orang-orang yang berhak mewaris, besarnya warisan serta syarat-syaratnya juga menjelaskan keadaan-keadaan dimana seseorang tidak berhak mendapatkan warisan. Di samping itu juga dijelaskan kapan seseorang mewaris melalui secara *furud* atau sebab '*aṣbah*, atau karena keduanya bersama-sama serta kapan seseorang terhibab bagiannya atau sebagian saja. Maka unsur kemanfaatan dari penjelasan ayat ini yaitu seseorang dapat berlaku adil dan bijaksana dalam membagikan harta di antara para ahli waris, agar terciptanya suatu keadilan dan terhapusnya kezaliman di antara manusia.<sup>31</sup>

Adapun hadis Nabi yang berkenaan dengan *farā'id* atau yang mengatur tentang kewarisan yaitu sebagai berikut.<sup>32</sup>

عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الحقوالفرائض بأهلها، فما بقى فهو لأولى رجل ذكر) متق عليه.<sup>33</sup>

<sup>29</sup>An-Nisa' (4): 11-12.

<sup>30</sup> An-Nisā' (4): 176.

<sup>31</sup> Muhammad Ali Ash Shabuni, *Hukum Waris Islam*....., hlm. 21.

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 11.

Ahli waris disebabkan karena beberapa sebab. *Pertama*, ahli waris *sababiyah* (karena hubungan perkawinan) yaitu suami dan atau isteri. *Kedua*, ahli waris *nasabiyah* (karena hubungan darah). Secara umum, ahli waris digolongkan menjadi dua golongan yaitu ahli waris *zawi al-furūd* dan ahli waris *aṣabah*. Ahli waris *zawi al-furūd* ialah ahli waris yang sudah ditentukan bagiannya dalam al-Qur'an, as-Sunnah, atau ijma ulama, maka merekalah yang lebih dahulu mendapatkan bagian warisan. Dalam hal ini yang termasuk dalam ahli waris *zawi al-furūd* yaitu suami, istri, anak laki-laki kandung, anak perempuan kandung, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara kandung perempuan, saudara perempuan seayah, saudara seibu (baik laki-laki maupun perempuan), ayah, ibu, kakek (bapak dari ayah) dan nenek dari jalur ayah maupun ibu. Sedangkan ahli waris yang termasuk *aṣabah* ialah ahli waris yang diberikan setelah ahli waris *zawi al-furūd* diberi bagiannya sesuai dengan ketentuan, yang termasuk dalam *aṣabah* ialah anak dari anak mencakup dari keturunan anak laki-laki seterusnya, ayah seterusnya dari jalur laki-laki, saudara kandung laki-laki seterusnya, saudara laki-laki seayah dan seterusnya, paman (saudara laki-laki ayah) baik paman kandung maupun seayah, anak perempuan, cucu perempuan keturunan anak laki-laki, saudara kandung perempuan, dan saudara perempuan seayah.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Ibn Daqīq, *Ihkam al Ahkam Sharh al Ahkam*, Jilid. ke-2, (Beirut Lebanon: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 702), hlm. 14. No. Hadis: 1. H.R. Imam Bukhārī dan Imam Muslim dari Ibnu 'Abbās.

<sup>34</sup> Muhammad Ali as-Sabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, alih bahasa: Sarmin Syukur (Jakarta: Gema Insani, 1995), hlm. 53.



Ahli waris pengganti (*mawaly*), ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan tersebut, sebelum harta warisan dibagikan, orang yang digantikan tersebut meninggal dunia terlebih dahulu sebelum pewarisnya.<sup>35</sup>

Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 185 ayat (1) menjelaskan “ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173”, dan ayat (2) “bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”.

Praktik pembagian harta warisan yang dilaksanakan oleh masyarakat Campursari A yang dalam *ushul fiqih* disebut ‘urf yaitu adat kebiasaan. ‘Urf (adat) ialah sesuatu yang dikenal oleh banyak orang dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau keadaan yang meninggalkan.<sup>36</sup> Pada dasarnya hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis, ia tumbuh berkembang dan hilang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat.<sup>37</sup> ‘Urf sendiri terdapat dua macam yaitu: ‘Urf *ṣahih* dan ‘urf *fasid*. ‘Urf *ṣahih* ialah sesuatu yang telah dikenal oleh banyak orang dan tidak menyalahi dalil syara’ serta tidak menghalalkan yang haram dan membatalkan sesuatu yang wajib, maka ia wajib dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam

---

<sup>35</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cet.ke-8 (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 80.

<sup>36</sup> M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, cet. ke- 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 123.

<sup>37</sup> Muh. Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 124.

peradilan<sup>38</sup>. ‘*Urf fasid*’ ialah sesuatu yang telah dikenal banyak orang, akan tetapi bertentangan dengan syara’ atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan atau membatalkan sesuatu yang wajib<sup>39</sup>, maka ia tidak wajib diperhatikan karena bertentangan dengan dalil syar’i.<sup>40</sup>

Masalah pembagian harta warisan yang dipraktikkan di Dusun Campursari A dilakukan sesuai dengan kebiasaan (adat) mereka, dan secara syar’i tidak disinggung pasti adanya aturan yang mengatur dengan tegas untuk meninggalkannya, meskipun dalam Islam mengatur secara rinci terhadap hukum kewarisan. Dengan demikian apakah hukum Islam membolehkan atau melarang praktik kewarisan yang dilakukan oleh masyarakat Campursari A.

## F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah *field reseach* (penelitian lapangan)<sup>41</sup>, yakni mencari data

---

<sup>38</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, cet. ke-1 (Semarang: Dita Utama, 1994), hlm. 123-124.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 125.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 123.

<sup>41</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 27.

langsung di lapangan atau dilokasi penelitian, dalam hal ini lokasi penelitian dilakukan di Dusun Campursari A.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah *deskriptif analitik*, yakni peneliti menyajikan dan menjelaskan hasil penelitian berdasarkan data-data yang diperoleh dari lapangan yang selanjutnya dianalisa menurut perspektif hukum Islam.

2. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian, atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti. Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti, atau sebagian populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasi.<sup>42</sup> Dalam hal ini populasi yang penyusun gunakan adalah masyarakat Dusun Campursari A, Desa Gandusari, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang yang pernah mengalami proses pembagian waris. Cara pengambilan sampel yang penyusun gunakan ialah sampel bertujuan (*purposive sample*) dengan pengambilan subjek yang sudah ditentukan yakni para pelaku pewarisan, tokoh pemuka agama, serta warga yang dianggap mengetahui seputar sistem

---

<sup>42</sup>Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 74.

kewarisan di Dusun Campursari A sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Sehingga besarnya populasi dalam penelitian ini dan atas pertimbangan waktu maka menggunakan sampling sebagai metode dalam pengumpulan data-data.

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).<sup>43</sup>

Data ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan masyarakat Dusun Campursari A.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersumber dari nas-nas, peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi skripsi.<sup>44</sup> Data ini diperoleh melalui hasil penelitian, perundang-undangan dan teori kewarisan dalam hukum Islam.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada

---

<sup>43</sup>Etta Mamang Sangadji dan Sopiha, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 170.

<sup>44</sup>Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 112.

subyek penelitian.<sup>45</sup> Dalam wawancara ini penyusun mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui pedoman wawancara. Adapun jumlah pihak yang diwawancara sebanyak 10 responden yang terdiri dari para pelaku pewarisan, tokoh pemuka agama, serta warga yang dianggap mengetahui seputar sistem kewarisan di Dusun Cmpursari A.

b. Observasi

Observasi merupakan proses pencatatan pola perilaku subyek (orang). Obyek (benda), atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.<sup>46</sup> Adapun data yang dikumpulkan melalui observasi, selain lokasi penelitian juga bagian warisan para ahli waris.

5. Pendekatan

Dalam penyusunan penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif*,<sup>47</sup> pendekatan tersebut digunakan untuk mengetahui dan memahami permasalahan yang diteliti berdasarkan al-Qur'an, Hadis dan Hukum Islam.

---

<sup>45</sup>Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian.....*, hlm. 171.

<sup>46</sup>*Ibid.*, hlm. 171-172.

<sup>47</sup> Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: Academia, 2010), hlm. 190.

## 6. Analisis Data

Dalam menganalisa penelitian ini penyusun menggunakan metode *kualitatif*, dengan cara berfikir *deduktif* yaitu proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena (teori) dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan (prediksi), atau dengan kata lain menyimpulkan hubungan yang tadinya tidak tampak berdasarkan generalisasi yang sudah ada, dalam hal ini adalah yang berkisar pada praktik kewarisan yang ditinjau dengan hukum Islam. Kemudian ditarik kesimpulan dengan cara berfikir *induktif* yaitu dengan menganalisis pemahaman masyarakat Dusun Campursari A Desa Gandusari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang tentang praktik kewarisan.<sup>48</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi ini dibagi ke dalam beberapa bab yang mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing bab itu saling terkait satu sama lainnya, sehingga membentuk rangkaian kesatuan pembahasan.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latarbelakang masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah. Pokok masalah yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam sub bab latarbelakang

---

<sup>48</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. ke-6 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 40.

masalah. Tujuan dan kegunaan penelitian untuk menjelaskan manfaat dari penelitian. Telaah pustaka merupakan hasil penelusuran penelitian sejenis yang pernah diteliti. Kerangka teoritik untuk menggambarkan teori dan konsep. Metode penelitian untuk menjelaskan metodologi yang dipakai dalam penelitian ini, dan sistematika pembahasan yang bertujuan guna mempermudah pembaca dalam membaca dan memahami penelitian.

Bab kedua merupakan bagian penting untuk mengantarkan pada permasalahan yang dibahas sebagai dasar dan landasan pada bab-bab selanjutnya, mengupas secara umum tentang tinjauan hukum kewarisan Islam. Dalam bab ini digambarkan pengertian dan dasar hukum kewarisan, rukun dan syarat pembagian warisan, asas-asas kewarisan, macam-macam ahli waris dan bagiannya.

Bab ketiga memuat secara khusus gambaran umum praktik pembagian warisan. Dalam bab ini dipaparkan mengenai mengenal wilayah Dusun Campursari A Desa Gandusari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang. Selanjutnya dipaparkan mengenai bagaimana praktik pelaksanaan kewarisan di Dusun Campursari A.

Bab keempat merupakan bagian analisis terhadap Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kewarisan di Dusun Campursari A Desa Gandusari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang. Dalam bab ini terdapat dua sub bab yang pertama adalah analisis terhadap terbukanya pembagian harta warisan pada masyarakat Campursari A Desa Gandusari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang. Kedua adalah analisis terhadap harta warisan, ahli waris, serta bagian

masing-masing ahli waris pada masyarakat Campursari A Desa Gandusari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh isi skripsi ini, sebagai jawaban dari pokok masalah yang telah diuraikan di atas. Selanjutnya dipaparkan saran-saran dalam penelitian ini.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Dusun Campursari A dengan berbagai tahap, terkait dengan terbukanya pembagian harta warisan, penyusun dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa waktu terbukanya pembagian harta warisan pada masyarakat Campursari A terdapat dua perbedaan. *Pertama*, waktu terbukanya pembagian harta warisan ketika pewaris masih hidup. *Kedua*, terbukanya pembagian harta warisan ketika pewaris meninggal.
2. Harta warisan (*tirkah*) pada masyarakat Campursari A ialah semua harta baik berupa benda bergerak (uang) maupun benda tidak bergerak (tanah *tegalan*/tanah kering) milik pewaris, baik sebelum pewaris meninggal dunia ataupun setelah pewaris meninggal dunia. Termasuk juga hutang jika pewaris mempunyai hutang dan wasiat jika pewaris berwasiat (setelah pewaris meninggal).

Dalam penetapan ahli waris pada masyarakat Campursari A terdapat garis keutamaan. *Pertama*, garis keutamaan yang terdiri dari isteri/suami dan anak-anaknya. *Kedua*, garis keutamaan yang terdiri dari orang tua pewaris. *Ketiga*, garis keutamaan yang terdiri dari saudara pewaris. Bagian antara laki-laki dan perempuan pada masyarakat Campursari A ada dua pendapat yaitu *pertama*, lebih banyak bagian laki-laki. Masyarakat Campursari A lebih

mengutamakan laki-laki, karena laki-laki lebih banyak memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga, memberi nafkah untuk isteri dan anak-anaknya serta untuk kebutuhan dirinya. Sedangkan perempuan tidak memikul tanggung jawab yang begitu besar, ia hanya membutuhkan kebutuhannya sendiri, dan setelah menikah ia nantinya hanya akan ikut kepada suaminya dan semua keperluannya akan ditanggung oleh suaminya.

*Kedua*, membagikan hartanya antara laki-laki maupun perempuan mendapatkan bagian yang sama, karena apabila harta waris dibagikan secara rata akan terasa lebih adil, keadilan tidak bisa dilihat dari status ahli waris laki-laki ataupun perempuan, karena mereka memiliki kebutuhan masing-masing.

Mengenai bagian para ahli waris terdapat persamaan antara hukum kewarisan Islam dan kewarisan yang dipakai pada masyarakat Campursari A. Persamaannya yaitu antara laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak atas harta peninggalan orang tuanya. Adapun perbedaannya, pada masyarakat Campursari A tidak dijalankan berdasarkan angka-angka yang terdapat dalam *farā'id*, tetapi mereka dalam menentukan bagian masing-masing ahli waris yaitu dengan cara musyawarah.

3. Praktik kewarisan pada masyarakat Campursari A seperti yang telah penyusun jelaskan di atas, bahwa praktik kewarisan yang dilakukan masyarakat Campursari A masih ada yang tidak sesuai dengan

ketentuan hukum syara' yaitu ketika seorang pewaris membagikan harta warisan kepada para ahli waris yang masih hidup (*hibah* dalam hukum Islam), juga tentang para ahli waris pada masyarakat Campursari A hanya anak-anak, isteri/suami, dan saudara saja. Sementara itu dalam hukum kewarisan Islam telah diatur secara rinci siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, serta bagian masing-masing ahli waris. Sistem kewarisan dalam masyarakat Campursari A merupakan suatu adat atau tradisi yang dalam Islam disebut sebagai '*urf* fasid yaitu suatu adat atau kebiasaan yang banyak dikenal oleh masyarakat tetapi bertentangan dengan ketentuan syara'. Sesuai dengan kaidah fikih, "كل عرف ورد النص بخلافه فهو غيره معتبر" suatu kebiasaan yang sudah dikenal dan menjadi adat/tradisi yang bertentangan dengan ketentuan nas, maka dianggap tidak berlaku.

## **B. Saran**

Dari pernyataan-pernyataan diatas, penyusun ingin memberikan sedikit saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam memberikan wawasan secara utuh sistem kewarisan Islam agar sistem kewarisan Islam tetap menjadi dasar hukum bagi masyarakat Islam yang ada di Indonesia khususnya masyarakat yang ada di Dusun Campursari A. Meskipun dalam masyarakat tersebut berlaku hukum adat, seharusnya hukum adat tersebut harus berlandaskan hukum Islam, supaya hukum Islam dengan hukum adat berjalan beriringan pada masyarakat muslim yang ada di Indonesia khususnya pada masyarakat Campursari A. Demikian saran yang

dapat penyusun sampaikan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan terhadap semua pihak, baik bagi penyusun sendiri, masyarakat Dusun Campursari A maupun pembaca skripsi ini.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Mushaf al-Qur'an Terjemah, Jakarta Pusat: Pena, 2012.

### B. Al-Hadis

Al-'Ashqalani, Al-Hafizd Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Jakarta: Dar Al Kutub Al Islamiyah, t.t., HR. Al-Nasai dan al-Daraquthni dari 'Umar Ibn Syu'aib.

Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī "Kitāb Farā'id"*, Bab la Yaris al-Muslim al-kafir wala al-Kafir al-Muslim, Beirut:1983, VIII:4. Hadis riwayat Usamah ibn Zaid.

Al-Munziriy, Hafiz, *Sunan Abi Daud*, terj. Bey Arifin, dkk, Semarang: as-Syifa', 1993.

Al-Qasṭalani, Abi al-Abbas Syihabuddin Ahmad, *Irsyad as-Sāri Lisyarhi Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Lebanon: Dar al Fikr, 1305 H.

Sajistani, Abu Dawud Sulaiman Ibn al Asy'Aṣ ās, *Sunan Abu Dawud*, 'Āmman: Dar al Alam, 2003.

### C. Kelompok Fikih dan Ushul Fikih/Hukum Islam

Abta, Asyhari dan Djunaidi Abd. Syakur, *Hukum Islam di Indonesia Kajian Ilmu Waris Menurut Tradisi Pesantren dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Elhamra Pres, 2003.

Ali, Muh. Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.

Andiko, Toha, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Imu Qawa'id Fiqhiyyah*, cet. ke-1, Yogyakarta: Teras, 2011.

- Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Bably, Muhammad Mahmud, *Kedudukan Harta dalam Pandangan Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Klam Mulia, 1989.
- Daqiq, Ibn, *Ihkam al Ahkam Sharh al Ahkam*, Jilid. ke-2, Beirut Lebanon: Dar al Kutub al ‘Ilmiyyah, 702.
- Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, edisi 2, Bandung: al-Maarif, 1981.
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2003.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur’an*, cet. ke-2, Jakarta: Tintamas, 1961.
- Kementerian Agama RI, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, cet. Ke-1, Semarang: Dita Utama, 1994.
- Kompilasi Hukum Islam
- Lubis, Suhrarwardi K., dan Komis Simanjuntak, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, tt.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Miri, Djamaluddin, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama*, cet. ke-2, Surabaya: Lajnah Ta’lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur bekerjasama dengan penerbit Diantama, 2005.
- Muljono, Wahyu, *Hukum Waris Islam Dan Pemecahannya*, cet. ke-1, Yogyakarta: Magister Ilmu Hukum FH-UJB, 2010.

- Parman, Ali, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Ramulyo, M. Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, cet. ke-3, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998.
- Sabuni, Muhammad Ali As, *Hukum Waris*, terj. Abdul Hamid Zahwan, Bandung: Pustaka Mantiq, 1994.
- Sarmadi, Sukris, *Hukum Waris Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Shabuni, Muhammad Ali Ash, *Pembagian Waris Menurut Islam*, alih bahasa A. M. Basamalah, cet. ke-2, Jakarta: Gema Insan Press, 1996.
- ....., *Hukum Waris*, cet. ke- 1, Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1994.
- ....., *Hukum Waris Islam*, alih bahasa Sarmin Syukur, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Supriatna, *Hukum Kewarisan Islam*, Materi disampaikan pada perkuliahan, 27 Maret 2014.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cet.ke-8, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Zuhaili, Wahbah, *Ushul Fiqh al-Islami*, Suriah: Dar al Fikr, 1986.

#### **D. Kelompok Lain-lain**

- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, cet. ke-6, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

- Martono, Nanang, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Meleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakaya, 2002.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Academia, 2010.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, cet. ke 5, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.



## Lampiran 1

### TERJEMAHAN TEKS ARAB

No.	Hlm.	F.nt.	TERJEMAHAN
			<b>BAB I</b>
1	3	8	Belajarlah kamu sekalian ilmu <i>farā'id</i> , serta mengajarkannya. Sebab sesungguhnya ilmu <i>farā'id</i> adalah separuh ilmu. Dia itu dilupakan dan dia itu pertama kali ilmu yang dicabut dari umatku
2	5	13	Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (an-Nisā':7)
3	14	29	Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui,

			<p>Maha Bijaksana. (an-Nisā': 11)</p> <p>Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. (an-Nisā': 12)</p>
4	15	30	<p>Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang <i>kalalah</i>). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang <i>kalalah</i> (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempua itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahuisegala sesuatu.”(an-Nisā': 176)</p>
5	15	33	<p>Dari Ibnu Abbas R.A berkata: bahwa Rasulullah Saw bersabda: “bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada</p>

			yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama”.
--	--	--	---

No.	Hlm.	F.nt,	TERJEMAHAN
			<b>BAB II</b>
1	24	3	Dan mereka berkata, “Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami sedang kami (diperkenankan) menmpati surga dimana saja yang kami kehendaki.” Maka (surga itulah) sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal. (Az-Zumar (39): 74.)
2	26	8	Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (an-Nisā’:7)
3	26	9	Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. (an-Nisā’: 11)
4	26	10	Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta

			<p>yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anaka, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. (an-Nisā': 12)</p>
5	27	11	<p>Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang <i>kalalah</i>). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang <i>kalalah</i> (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”(an-Nisā': 176)</p>
6	27	12	<p>Dari Jabir ibn Abdullah berkata: “Telah datang seorang wanita dengan dua anak perempuannya lalu berkata: Wahai Rasulullah, ini dua orang perempuan Tsabit ibn Qays yang telah gugur bersamamu secara syahid di perang Uhud, paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka</p>

			dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak dapat kawan tanpa harta. “Nabi bersabda:” Allah telah akan menetapkan hukum dalam kejadian ini.”
7	27	13	Dari Huzail ibn Surahbil berkata: “Abu Musa ditanya tentang kasus kewarisan seorang anak perempuan, anak perempuan, anak perempuan dari laki-laki, dan seorang saudara perempuan. Abu Musa berkata: “ Untuk anakperempuan setengah, untuk saudara perempuan setengah. Datanglah kepada Ibnu Mas’ud, tentu dia akan mengatakan seperti itu pula.” Kemudian ditanyakan kepada Ibnu Mas’ud dan dia menjawab: “ Saya menetapkan berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi yaitu untuk anak perempuan setengah, untuk cucu perempuan seperenam, sebagai pelengkap dua pertiga, sisanya untuk saudara perempuan.”
8	35	33	.....Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Al-Anfāl (8): 75.
9	35	35	Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu.....(an-Nisā’ (4): 12.)
10	36	36	“Orang muslim tidak dapat mewariskan hartanya kepada orang kafir, begitupun sebaliknya orang kafir tidak dapat mewariskan hartanya kepada orang muslim”
11	37	42	“Tidak ada waris sedikitpun bagi pembunuh”.
12	40	47	“Orang muslim tidak dapat mewariskan hartanya kepada orang kafir, begitupun sebaliknya orang kafir tidak dapat mewariskan hartanya kepada orang muslim”

No.	Hlm.	F.nt	TERJEMAHAN
			<b>BAB IV</b>
1	70	5	Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (an-Nisā':7)
2	71	7	Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. (an-Nisā': 11)
3	72	7	Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau

			(dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. (an-Nisā': 12)
4	72	8	Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang <i>kalalah</i> ). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang <i>kalalah</i> (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempua itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."(an-Nisā': 176)
5	75	11	Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian

			tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. (an-Nisā': 11)
6	75	12	Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. (an-Nisā': 12)
7	76	13	Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang <i>kalalah</i> ). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang <i>kalalah</i> (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempua itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak



			sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”(an-Nisā’: 176)
8	77	16	“Setiap kebiasaan umum yang bertentangan dengan ketentuan <i>naş</i> , maka dianggap tidak berlaku (tidak sah)”.



## **Lampiran 2**

### **BIOGRAFI ULAMA**

#### **A. Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili**

Syaikh Prof.Dr.Wahbah Az-Zuhaili adalah seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia.Wahbah Az -Zuhaili lahir di desa Dar `Athiah, Syiria pada tahun 1932 M dari pasangan H.Mustafa dan Hj.Fatimah binti Mustafa Sa`dah.

Wahbah Az-Zuhaili mulai belajar Al-Quran dan sekolah ibtidaiyah di kampungnya. Ia menamatkan ibtidaiyah di Damaskus pada tahun 1946 M. Ia melanjutkan pendidikannya di Kuliah Syar`iyah dan tamat pada 1952 M. Ia sangat suka belajar sehingga ketika pindah ke Kairo ia mengikuti kuliah di beberapa fakultas secara bersamaan, yaitu di Fakultas Syari`ah dan Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar dan Fakultas Hukum Universitas `Ain Syams.

Ia memperoleh ijazah sarjana syariah di Al-Azhar dan juga memperoleh ijazah takhassus pengajaran bahasa Arab di Al-Azhar pada tahun 1956 M. Kemudian ia memperoleh ijazah Licence (Lc) bidang hukum di Universitas `Ain Syams pada tahun 1957 M, Magister Syari`ah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 M dan Doktor pada tahun 1963 M. Pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya, terutama kitabnya yang berjudul Al-Fiqh Al Islami wa Adillatuh.

#### **B. As shabuni**

Syaikh Ash Shabuni dibesarkan di tengah-tengah keluarga terpelajar. Ayahnya, Syaikh Jamil, merupakan salah seorang ulama senior di Aleppo. Beliau memperoleh pendidikan dasar dan formal mengenai bahasa Arab, ilmu waris, dan ilmu-ilmu agama di bawah bimbingan langsung sang ayah. Sejak usia kanak-kanak, beliau sudah memperlihatkan bakat dan kecerdasan dalam menyerap berbagai ilmu agama. Di usianya yang masih belia, Ash Shabuni sudah hafal al-Qur`an. Tak heran bila kemampuannya ini membuat banyak ulama di tempatnya belajar sangat menyukai kepribadian Ash Shabuni. Beliau juga berguru pada ulama terkemuka di Aleppo, seperti Syaikh Muhammad Najib Sirajuddin, Syaikh

Ahmad al Shama, Syaikh Muhammad Said al Adlibi, Syaikh Muhammad Raghib al Tabbakh, dan Syaikh Muhammad Najib Khayatah.

### C. Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari al-Qurthubi

Al-Qurthubi atau *Qurtubi* adalah seorang Imam, Ahli hadits, [Alim](#), dan seorang mufassir (penafsir) Al-Qur'an yang terkenal. Nama lengkapnya adalah "Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari al-Qurthubi" ([Arab](#): أبو عبدالله القرطبي). Dia berasal dari Qurthub (Cordoba, Spanyol) dan mengikuti mazhab fiqih Maliki. Dia sangat terkenal melalui karyanya sebuah Kitab Tafsir Al-Qur'an, yang dikenal sebagai Tafsir Al-Qurthubi. Imam Qurthubi meninggal dunia dan dimakamkan di Mesir, pada Senin, 09 Syawal tahun 671 H.

Karya Imam Qurthubi yang paling terkenal adalah sebuah tafsir Al-Qur'an yang diberinya judul "*Al-Jami' liahkam al-Qur'an wa al-Mubayyin Lima Tadhammanahu Min as-Sunnah wa Ayi al-Furqan*" atau yang lebih dikenal sebagai Tafsir Qurthubi saja. Kitab ini tergolong besar yang terdiri hingga 20 jilid. Kitab tafsir ini merupakan salah satu tafsir terbesar dan terbanyak manfaatnya dalam sejarah Islam. Didalamnya penulis tidak mencantumkan kisah-kisah atau sejarah, Penulis memfokuskan dalam menetapkan hukum-hukum al-Qur'an, melakukan [istimbath](#) atas dalil-dalil, menyebutkan berbagai macam [qira'at](#), [i'rab](#), [nasikh dan mansukh](#).

### D. Abi al Abbas Syihabuddin Ahmad al Qastalani(wafat 923 H.)

Nama lengkap beliau adalah Syihabuddin, Abul Abbas, Ahmad bin Muhammad bin Abu Bakar bin Abdulmuluk bin Ahmad Al Qasthalani. Lahir di Kairo. Beliau adalah seorang ulama dalam madzhab Syafi'i yang sangat terkenal, karena beliau meninggalkan banyak karangan dalam pelbagai ilmu, umpamanya tentang sejarah Nabi, hal ihwal Nabi dan juga beliau mengarang kitab syarah bagi Bukhari. Karangannya yang sangat terkenal adalah : 1. Al Mawahibulladunyah tentang ihwal junjungan kita Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam. Kitab ini pernah disyarah oleh Zarqani sebanyak 8 jilid besar. (Kedua-duanya ada dalam Kutub-khanah kami). 2. Irsyadus Sari syarah Sahih al Bukhari sebanyak 10 jilid. 3. Banyak lagi kitab-kitab karangan beliau tentang hadits. Walaupun beliau ahli hadits yang terbesar tetapi beliau masih menganut madzhab Syafi'i dalam soal amal ibadat dan bahkan salah seorang dari ulama Syafi'iyah yang besar. Beliau ini

agak serupa dengan Ulama besar Ibnu Hajar al Asqalani yang juga bermadzhab Syafi'i dan pengarang kitab syarah Bukhari yang bernama "Fathul Bari" (Semuanya ada dalam Kutubkhanah kami). Kalau ada orang yang mengatakan bahwa ulama-ulama Syafi'i tidak mengetahui hadits dan Quran maka orang yang berkata ini sama dengan orang sakit mata yang mengatakan matahari tidak ada. Beliau wafat tahun 923 H. Barangsiapa yang hendak mengetahui sejarah Qasthalani lebih lanjut bacalah kitab-kitab "Syudzaratuz zahab" juz 8 halaman 121, "Dhau-ullami" juz 2, halaman 313, "Badrut-badrut Tahki" juz 1, halaman 102 dan lainnya.

### E. Imam Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari. Nama yang terakhir inilah yang terkenal dikalangan umat Islam. Beliau dilahirkan pada hari Jum'at 13 Syawal 194 H/21 Juli 810 M di Kota Bukhoro. Pada tahun 210 H, beliau beserta ibu dan saudaranya pergi menunaikan ibadah haji, kemudian ia tinggal di Hijaz untuk menuntut ilmu dari "fuqaha" dan muhadisin. Setelah itu beliau bermukim di Madinah dan menyusun kitab at-Tarikh al-Kabir. Pada waktu muda beliau telah hafal 7.000 hadis beserta sanad-sanadnya. Pada masa tuanya beliau pergi ke Khartanak sebuah kota kecil di Samarkand dan wafat di sana pada tanggal 30 Ramadhan tahun 256 H/31 Agustus 870 M. Karyanya yang paling terkenal dalam bidang hadis adalah Sahih Bukhari.

### F. Imam Muslim

**Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi**([bahasa Arab](#): أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيشابوري), atau sering dikenal sebagai Imam Muslim (821-875) dilahirkan pada tahun 204 Hijriah dan meninggal dunia pada sore hari Ahad bulan Rajab tahun 261 Hijriah dan dikuburkan di [Naisaburi](#).

Dia juga sudah belajar [hadis](#) sejak kecil seperti [Imam Bukhari](#) dan pernah mendengar dari guru-guru Al Bukhari dan ulama lain selain mereka. Orang yang menerima hadis dari dia ini, termasuk tokoh-tokoh ulama pada masanya. Ia juga telah menyusun beberapa tulisan yang bermutu dan bermanfaat. Yang paling bermanfaat adalah kitab Shahihnya yang dikenal dengan **Shahih Muslim**. Kitab ini disusun lebih sistematis dari Shahih Bukhari. Kedua kitab hadis shahih ini; Shahih Bukhari dan Shahih Muslim biasa disebut dengan *Ash Shahihain*. Kadua

tokoh hadis ini biasa disebut Asy Syaikhani atau Asy Syaikhaini, yang berarti dua orang tua yang maksudnya dua tokoh ulama ahli hadis. [Imam Al-Ghazali](#) dalam kitab *Ihya Ulumuddin* terdapat istilah *akhraja hu* yang berarti mereka berdua meriwayatkannya. Ia belajar hadis sejak masih dalam usia dini, yaitu mulai tahun 218 H. Ia pergi ke [Hijaz](#), [Irak](#), [Syam](#), [Mesir](#) dan negara-negara lainnya.

Di [Khurasan](#), ia berguru kepada [Yahya bin Yahya](#) dan [Ishak bin Rahawaih](#); di Ray ia berguru kepada [Muhammad bin Mahran](#) dan [Abu `Ansan](#). Di Irak ia belajar hadis kepada [Imam Ahmad](#) dan [Abdullah bin Maslamah](#); di Hijaz belajar kepada [Sa`id bin Mansur](#) dan [Abu Mas`Abuzar](#); di Mesir berguru kepada [`Amr bin Sawad](#) dan [Harmalah bin Yahya](#), dan kepada ulama ahli hadis yang lain.

Dia [berkali-kali](#) mengunjungi Baghdad untuk belajar kepada ulama-ulama ahli hadis, dan kunjungannya yang terakhir pada 259 H, di waktu Imam Bukhari datang ke Naisabur, dia sering datang kepadanya untuk berguru, sebab ia mengetahui jasa dan ilmunya. Dan ketika terjadi fitnah atau kesenjangan antara Bukhari dan [Az-Zihli](#), ia bergabung kepada Bukhari, sehingga hal ini menjadi sebab terputusnya hubungan dengan Az-Zihli. Muslim dalam Sahihnya maupun dalam kitab lainnya, tidak memasukkan hadis-hadis yang diterima dari Az-Zihli padahal ia adalah gurunya. Hal serupa ia lakukan terhadap Bukhari. Ia tidak meriwayatkan hadis dalam Sahihnya, yang diterimanya dari Bukhari, padahal iapun sebagai gurunya. Nampaknya pada hemat Muslim, yang lebih baik adalah tidak memasukkan ke dalam Sahihnya hadis-hadis yang diterima dari kedua gurunya itu, dengan tetap mengakui mereka sebagai guru.

Imam [Muslim](#) wafat pada Minggu sore, dan dikebumikan di kampung Nasr Abad, salah satu daerah di luar Naisabur, pada hari Senin, 25 Rajab 261 H / 5 Mei 875. dalam usia 55 tahun.

### **G. Abdul Wahhab Khallaf**

Lahir pada bulan Maret 1886 M di daerah kufruji`ah. Setelah hafalan al-Qur`an beliau menimba ilmu di Universitas al-Azhar, Kairo. Setelah lulus dari fakultas Hukum pada tahun 1915, beliau kemudian diangkat menjadi pengajar di alamaternya. Pada tahun 1920 beliau menduduki jabatan hakim pada Mahkamah Syar`iyyah dan empat tahun kemudian diangkat menjadi Direktur Mahkamah Syar`iyyah. Pada tahun 1934 dikukuhkan menjadi guru besar pada fakultas Hukum Universiti al-Azhar. Kemudian beliau wafat pada tahun 1950, dari tangannya lahir beberapa karya buku dalam bidang ushul fiqh yang umumnya menjadi rujukan di beberapa Universitas Islam.

## **H. Abu Dawud**

Dia lahir sebagai seorang ahli urusan hadits, juga dalam masalah fiqh dan ushul serta masyhur akan kewara'annya dan kezuhudannya. Kefaqihan dia terlihat ketika mengkritik sejumlah hadits yang bertalian dengan hukum, selain itu terlihat dalam penjelasan bab-bab fiqh atas sejumlah karyanya, seperti Sunan Abu Dawud. Al-Imam al-Muhaddist Abu Dawud lahir pada tahun 202 H dan wafat pada tahun 275 H di Bashrah.

Dia sudah berkecimpung dalam bidang hadits sejak berusia belasan tahun. Hal ini diketahui mengingat pada tahun 221 H, dia sudah berada di Baghdad. Kemudian mengunjungi berbagai negeri untuk memetik langsung ilmu dari sumbernya. Dia langsung berguru selama bertahun-tahun. Diantara guru-gurunya adalah Imam Ahmad bin Hambal, al-Qa'nabi, Abu Amr adh-Dhariri, Abu Walid ath-Thayalisi, Sulaiman bin Harb, Abu Zakariya Yahya bin Ma'in, Abu Khaitsamah, Zuhair bin Harb, ad-Darimi, Abu Ustman Sa'id bin Manshur, Ibnu Abi Syaibah dan lain-lain.

Dia menciptakan karya-karya yang bermutu, baik dalam bidang fiqh, ushul, tauhid dan terutama hadits. Kitab sunan dialah yang paling banyak menarik perhatian, dan merupakan salah satu di antara kompilasi hadits hukum yang paling menonjol saat ini. Tentang kualitasnya ini Ibnul Qoyyim al-Jauziyyah berkata: Kitab sunannya Abu Dawud Sulaiman bin Asy'ats as-sijistani rahimahullah adalah kitab Islam yang topiknya tersebut Allah telah mengkhususkan dia dengan sunannya, di dalam banyak pembahasan yang bisa menjadi hukum di antara ahli Islam, maka kepadanya hendaklah para mushannif mengambil hukum, kepadanya hendaklah para muhaqqiq merasa ridho, karena sesungguhnya ia telah mengumpulkan sejumlah hadits ahkam, dan menyusunnya dengan sebgus-bagus susunan, serta mengaturnya dengan sebaik-baik aturan bersama dengan kerapnya kehati-hatian sikapnya dengan membuang sejumlah hadits dari para perawi majruhin dan dhu'afa. Semoga Allah melimpahkan rahmat atas mereka dan memberikannya pula atas para pelanjutnya.

## **I. Ibnu Hajar al asqalani**

Nama lengkap Ibnu Hajar adalah Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar al-Kannani al-Asqalani al-Mishri. Beliau adalah seorang ulama besar madzhab Syafi'i, diberi gelar oleh ketua para qadhi, Syakhul Islam, al-Hafizh al-Muthlaq (seorang hafizh secara mutlak), Amirul Mukminin dalam bidang hadis. Julukan beliau adalah

Syihabuddin dengan nama panggilan (kunya-nya) Abu al-Fadhl. Beliau juga dikenal dengan nama Abul Hasan Ali dan lebih terkenal dengan nama Ibnu Hajar Nuruddin Asy-Syafi'i. Guru beliau, Burhanuddin Ibrahim al-Abnasi memberinya dengan nama at-Taufiq dan sang penjaga tahqiq.

## J. Ibnu Daqiq

**Ibnu Daqiq al-'Id** (1228-1302) adalah seorang ulama [Sunni](#) dan hakim di kesultanan [Mamluk Bahri di Mesir](#). Nama lengkapnya adalah Taqiyuddin Abu al-Fath Muhammad bin Ali bin Wahb bin Muthi' al-Qusyairi al-Manfaluthi ash-Sha'idi al-Maliki asy-Syafi'i. Ia dilahirkan pada bulan Sya'ban tahun 625 H, di dekat Yanbu', Hijaz. Menjabat sebagai [qadhi](#) di masa Sultan [An-Nashir Muhammad](#) selama beberapa tahun hingga meninggal dunia pada tahun 702 H. Ia merupakan salah satu di antara guru-guru dari [Imam Adz-Dzahabi](#).

Ia menulis Syarh al-Umdah, kitab al-Ilmam, mengerjakan al-Imam fi al-Ahkam, dan mengerjakan kitab mengenai ilmu-ilmu hadits. Di antara karya tulisnya yang terkenal adalah kitab [syarah](#) untuk [Arbain Nawawi](#).

**Lamiran 3****PEDOMAN WAWANCARA**

1. Kapan waktu pelaksanaan pembagian warisan masyarakat Campursari A dimulai?
2. Pengertian harta warisan menurut pandangan masyarakat Campursari A?
3. Ketika pembagian harta warisan disaksikan atautakah tidak?
4. Apakah ada bukti tertentu setelah adanya pembagian harta warisan?
5. Siapa saja yang berhak menjadi ahli waris?
6. Berapa besar bagian masing-masing ahli waris?
7. Bagaimana jika ahli waris tidak mempunyai anak?
8. Sampai saat ini apakah ada permasalahan terkait dengan pelaksanaan praktik kewarisan yang dilakukan di Desa Campursari A?



## **CURRICULUM VITAE**

Nama : Rodiatun Mardiyah

Tempat Tanggal Lahir : Marga Baru, 15 Januari 1993.

Alamat Asal : Sp III Blok B. 2 RT 001 RW 003  
Desa Marga Baru Kecamatan Muara Lakitan  
Kabupaten Musirawas Provinsi Sumatra  
Selatan”.

Alamat di Yogyakarta : Jl. Modang MJ III/416 Jogokaryan  
Yogyakarta

Nama Orangtua

1. Ayah : Sukardi
2. Ibu : Tri Rusmini

Email : [rodiamd@yahoo.com](mailto:rodiamd@yahoo.com)  
[rodiamd15@gmail.com](mailto:rodiamd15@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan:

1. SDN 1 Marga Baru, Sum-Sel. (1999-2005)
2. MTs Ali Maksum, Yogyakarta. (2005-2008)
3. MA Ali Maksum, Yogyakarta. (2006-2009)
4. S1 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. (2011-2015)